
Peran Hukum Adat dalam Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Ni Nyoman Tri Partini

Program Studi Hukum Universitas Safin Pati
Jl. Raya Pati-Tayu km 13, Ds. Ketanen, Kec. Trangkil, Kab. Pati

ABSTRACT

This article explains how customary law in Indonesia is utilized for law enforcement and dispute resolution, and the extent to which the effectiveness of customary law in resolving various types of disputes can be compared to the formal legal system. Using a qualitative approach, this research focuses on analyzing how the interaction between customary law and state law enforcement affects dispute resolution in Indonesia. Customary law still exists in various regions of Indonesia to regulate social, economic, and spiritual life. However, customary law often does not have the same legal authority as state courts. Efforts to harmonize customary law with state law need to be continually pursued.

Keywords: Customary Law; Dispute; State; Formal Law

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan bagaimana peran hukum adat di Indonesia digunakan untuk penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa dan sejauh mana efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, serta membandingkannya dengan sistem hukum formal. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini difokuskan pada menganalisis bagaimana interaksi antara hukum adat memengaruhi penegakan hukum negara dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Hukum adat masih memiliki eksistensi di berbagai wilayah Indonesia untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Namun hukum adat sering tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pengadilan negara. Upaya mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum negara perlu terus dilakukan.

Kata Kunci: Hukum Adat; Sengketa; Negara, Hukum Formal

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan etnis yang kaya, telah lama dikenal karena keberadaan sistem hukum adat yang beragam di berbagai daerahnya. Hukum adat mencakup serangkaian aturan, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi pondasi yang penting bagi masyarakat adat di seluruh nusantara. Hukum adat adalah sistem yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu, berdasarkan pada tradisi, adat istiadat, norma-norma, serta nilai-nilai budaya yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat tersebut. Sistem hukum ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat adat (Hartono, 1994).

Norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat berupa norma administratif, perdata, dan pidana yang memiliki sanksi jika dilanggar. Norma-norma hukum ini telah menjadi acuan bagi masyarakat di Indonesia dalam perilaku mereka, ada norma yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis yang disebut hukum adat (Pinatih&Rahman, 2020).

Memahami peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, menjadi subjek penting dalam studi hukum dan antropologi di Indonesia. Hukum adat telah memainkan peran krusial dalam memelihara ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa di tingkat lokal. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang telah teruji sepanjang sejarah. Ketika terjadi konflik atau sengketa di antara anggota masyarakat, seringkali mereka berpaling kepada lembaga-lembaga tradisional seperti lembaga adat atau tokoh-tokoh adat untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan hukum adat terkadang dianggap lebih efektif dalam menangani sengketa karena

bersifat inklusif, partisipatif, dan mengakomodasi kebutuhan serta nilai-nilai lokal (Priambodo, 2018).

Ada berbagai macam kasus penggunaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat di Indonesia. Korelasi antara hukum adat dan sengketa dalam masyarakat sangat erat, karena hukum adat sering menjadi kerangka kerja utama dalam penyelesaian sengketa di kalangan komunitas yang menerapkannya. Hukum adat sering kali memiliki aturan dan prosedur yang spesifik untuk menangani konflik dan sengketa di dalam masyarakat. Norma-norma hukum adat ini mencakup cara-cara untuk mediasi, arbitrase, atau musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh semua. (Sonia, T., & Sarwoprasodjo, 2020).

Sebagai contoh, kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Muhamad Munawir di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur pada tahun 2021. Munawir dikenai hukuman adat berupa denda sejumlah Rp 1,89 miliar. Munawir dikenakan sanksi ini atas kematian seorang wanita bernama Madelin Sumual. Kasus ini bermula ketika Madelin, korban, memiliki utang kepada Munawir. Dalam situasi tersebut, Munawir mengajak Madelin untuk melakukan hubungan seksual. Putusan itu dikeluarkan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat (Ramdhani, 2021).

Selain itu, masyarakat di Aceh juga masih menjalankan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan. Di tahun yang sama, dua individu yang terlibat dalam kasus zina di Kabupaten Aceh Barat, berinisial MU dan ER 37 yang merupakan warga Desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman cambuk ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Meulaboh (Rostansti, 2023).

Di daerah tertentu di Indonesia, banyak juga kasus di mana dua kelompok masyarakat mengklaim kepemilikan atas tanah yang sama. Misalnya konflik lahan adat di Betang Sangkuwu, Desa Tubang Marak. Perebutan kepemilikan lahan adat ini terjadi antara masyarakat adat Desa Tubang Marak dengan pendatang yang menetap di desa tersebut, yang disebut penampil.

Dalam hal ini, masyarakat memutuskan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme hukum adat dengan memanggil para tetua atau pemimpin adat untuk mediasi, atau mengadakan musyawarah di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak (Hartana & Suriati, 2020).

Kemudian ada juga kasus sengketa lahan adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Beberapa tanah adat dijual tanpa persetujuan bersama oleh masyarakat, yang menyebabkan konflik horizontal antara desa Muara Tae dan Muara Ponaq, yang keduanya masih memiliki hubungan saudara dalam rumpun Dayak Benuaq. Untuk menyelesaikan sengketa ini, maka masyarakat adat menggunakan melakukan sumpah adat sebagai solusi akhir (Anggoro, 2018),

Penggunaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ini mencerminkan pentingnya peran tradisi dan kearifan lokal dalam menjaga ketertiban sosial dan memelihara harmoni dalam masyarakat. Meskipun tidak semua sengketa tanah diselesaikan dengan menggunakan hukum adat, banyak masyarakat adat di Indonesia masih mengandalkan sistem hukum adat mereka untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara sesama anggota masyarakat.

Hukum adat dan legal pluralism menjadi kerangka teori dalam penelitian ini. Legal pluralism adalah konsep yang mengakui bahwa dalam suatu masyarakat

terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berdampingan dan saling bersinggungan. Konsep ini menyoroti keberagaman dalam sistem hukum, termasuk keberadaan hukum adat di samping hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Legal pluralism mengakui bahwa masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti lebih dari satu set aturan hukum, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah mereka (Swenson, 2018).

Legalisme plural merujuk pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu wilayah atau masyarakat. (Griffiths, J. 1986) menyampaikan bahwa dalam sebuah wilayah, masyarakat tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu sistem hukum negara, tetapi juga oleh sistem hukum lain yang mungkin berasal dari adat, agama, atau komunitas tertentu. Pluralisme hukum ini mencerminkan keragaman norma dan aturan yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat, dan bagaimana berbagai sistem hukum ini berinteraksi satu sama lain.

Sementara hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipegang teguh dan dihormati sehingga dilestarikan dari generasi ke generasi dan hanya berlaku di wilayah otonomnya (Pinatih&Rahman, 2020). Secara etimologi, istilah "hukum adat" terdiri dari dua kata: "hukum" dan "adat". "Hukum" berasal dari bahasa Arab "ḥukm" yang memiliki arti "aturan" atau "perintah". Secara umum, hukum merujuk pada seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat atau negara. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban, dan mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Sementara "adat" berasal dari bahasa Arab "ādah" yang berarti "kebiasaan" atau "tradisi". Adat merujuk pada norma-norma sosial, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang berkembang di dalam suatu masyarakat

secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk norma-norma perilaku, hubungan sosial, sistem kepemilikan, dan penyelesaian sengketa (Supomo, 1951).

Jadi, secara etimologis, "hukum adat" menggabungkan konsep hukum dengan konsep adat untuk merujuk pada sistem hukum yang berakar pada tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum adat mencerminkan hubungan erat antara hukum dan budaya, serta menjadi manifestasi dari kearifan lokal dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Hukum adat cenderung bersifat lokal dan spesifik, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Hal ini membuat hukum adat sangat beragam di setiap daerah, bahkan di dalam satu negara seperti Indonesia. Berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, adat istiadat, dan sistem pengaturan konflik, seringkali diatur oleh hukum adat (Ridwan dkk, 2017).

Dalam konteks hukum adat, legal pluralism menunjukkan bahwa hukum adat berdampingan dengan hukum positif dalam menentukan norma dan praktik hukum dalam masyarakat tertentu. Hukum adat sering kali berakar pada tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, sementara hukum positif biasanya merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif.

Keterkaitan antara legal pluralism dan hukum adat mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Sayangnya, tidak semua kasus penegakan hukum dan sengketa bisa diselesaikan secara hukum adat, terutama pemerintah. Pengakuan terhadap

keberadaan hukum adat oleh sistem hukum nasional seringkali menjadi titik ketegangan dalam upaya untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Peran hukum adat tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum nasional atau hukum positif, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Usulan kodifikasi hukum adat akhir-akhir ini kembali muncul, terutama ketika nilai-nilai adat lebih banyak ditinggalkan, sementara pengakuan hak dibatasi (Komnas HAM, 2021). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 di Indonesia memang dirancang untuk mengatur dan menertibkan kepemilikan tanah serta penggunaan sumber daya alam, termasuk tanah adat. Namun, hingga saat ini, masih banyak kasus tanah adat yang belum terselesaikan.

Ada beberapa alasan mengapa UUPA belum sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan kasus tanah adat: UUPA mengakui adanya hak ulayat (hak masyarakat adat atas tanah), tetapi implementasinya seringkali terbentur oleh kurangnya pengakuan resmi dari pemerintah terhadap komunitas adat tertentu. Pengakuan ini memerlukan verifikasi yang seringkali panjang dan rumit. Banyak kasus tanah adat yang bersinggungan dengan kepentingan komersial, seperti pertambangan, perkebunan besar, dan proyek infrastruktur. Kepentingan ekonomi yang besar seringkali mengalahkan hak-hak masyarakat adat, terutama ketika ada tekanan dari pihak swasta atau pemerintah.

Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional masih belum merata, dan seringkali terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum adat di tingkat lokal oleh aparat hukum formal. Selain itu, modernisasi dan globalisasi telah membawa tantangan baru

bagi keberlangsungan hukum adat. Pengaruh budaya luar, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi seringkali mengancam integritas hukum adat dan menyebabkan penurunan otoritas lembaga adat di masyarakat (Beckmann, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dan revitalisasi hukum adat agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam konteks ini, penelitian dan advokasi mengenai peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa menjadi semakin penting. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, prinsip, dan praktik hukum adat, serta upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang lebih luas, diharapkan bisa menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penelitian mengenai bagaimana peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa sendiri sudah pernah diteliti sebelumnya. Beberapa artikel yang sudah pernah mengkaji dengan tema serupa adalah:

1. Pertama, ada artikel berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum” yang ditulis oleh Gandi Indah Jaya dkk yang mengkaji tentang bagaimana adat Rejang menyelesaikan perkara anak yang melanggar hukum adat dan bagaimana lembaga adat Rejang dalam menggunakan mediasi diversif menyelesaikan perkara anak yang bermasalah dengan hukum (Jaya, Darubekti & Yunilisiah, 2022).
2. Kedua, artikel berjudul “Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan” yang menggali seberapa besar peranan hukum adat dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa yang

melibatkan masyarakat hukum adat, terutama dalam konteks perlindungan dan pelestarian kawasan hutan (Siregar, 2022).

3. Terakhir, ada tulisan dari Joanna Konderla yang mengkaji tentang “International Customary Law in the Jurisprudence of the ICTY and the ICTR”. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum adat internasional diterapkan dalam putusan-putusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) (Konderla, 2018).

Ketiga artikel mengakui pentingnya peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum. Hukum adat dipandang sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik dalam komunitas tertentu atau dalam konteks internasional. Adapun dalam penelitian ini lebih mengkaji bagaimana peran hukum adat di Indonesia digunakan untuk menegakkan hukum dan penyelesaian sengketa dan sejauh mana efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, serta membandingkannya dengan sistem hukum formal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah membahas beberapa aspek kunci terkait peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Ini mencakup peran penting hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat adat dan sebagai sarana penyelesaian konflik internal. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara juga menjadi fokus penting, sehingga penelitian ini menyoroti manfaat hukum adat dalam meningkatkan akses terhadap sistem hukum formal dan menyelesaikan sengketa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan

pemahaman yang mendalam tentang peran hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini difokuskan pada menganalisis bagaimana interaksi antara hukum adat memengaruhi penegakan hukum negara dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Sementara jenis dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menganalisis kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hukum adat dan penyelesaian sengketa, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini akan memberikan pemahaman tentang kerangka kerja hukum yang mengatur interaksi antara hukum adat dan negara. Beberapa studi kasus juga akan digunakan untuk mengilustrasikan berbagai situasi dan tantangan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum adat. Adapun data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia, bahkan sebelum pembentukan negara modern Indonesia itu sendiri. Hukum adat, yang merupakan kumpulan aturan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat tertentu berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun-temurun, memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Pengaruh hukum adat masih kuat di berbagai daerah, meskipun terdapat tantangan dan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara.

Beberapa contoh penggunaan hukum adat di Indonesia dan sanksinya adalah: Contoh hukum adat di Indonesia dan sanksinya yang ada di Indonesia meliputi berbagai aturan dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Berikut beberapa contoh hukum adat di Indonesia dan sanksinya:

1. Hukum Waris Adat Bali

Hukum adat di Bali menganut paham patrilineal, yang berarti bahwa ahli waris keluarga jatuh ke tangan laki-laki. Sementara, anak perempuan hanya bisa menggunakan saja. Hal ini didasari karena tanggung jawab laki-laki dinilai lebih besar dibandingkan perempuan dalam sebuah keluarga. Namun, perempuan Hindu di Bali sekarang memiliki hak atas warisan, setengah dari harta yang sebelumnya sudah diambil sepertiga untuk dijadikan harta pusaka. Hukum ini hanya berlaku untuk perempuan Hindu dan tidak berlaku untuk perempuan Bali yang pindah ke agama lain (Isabela, 2022).

2. Hukum Adat di Suku Toraja

Hukum adat di Suku Toraja mengatur banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pernikahan, upacara kematian, dan juga pertanian. Sanksi bagi pelanggar hukum adat Suku Toraja dapat berupa denda atau pengasingan dari masyarakat. Misalnya, jika seorang anggota masyarakat melanggar aturan dalam upacara adat kematian, ia dapat dijatuhi denda atau diasingkan dari masyarakat (Sayaf, 2023).

3. Hukum Adat Hitung Kalender di Jawa

Contoh hukum adat dari masyarakat Jawa yang hingga kini masih dijalani adalah tradisi hitung kalender. Hukum adat ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa dan berfungsi sebagai aturan yang tidak tertulis untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan yang ada (Isabela, 2022).

4. Hukum Adat Dayak Mualang Butang

Hukum Adat Dayak Mualang Butang adalah tradisi yang berlaku di antara masyarakat Dayak Mualang di Kalimantan Barat, Indonesia. Hukum adat ini mengatur perilaku manusia, termasuk hubungan rumah tangga, dan memiliki sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran. Salah satu contoh hukum adat ini adalah "Butang" atau perselingkuhan, yang dikenakan sanksi adat yang melibatkan "ekor" sebagai bentuk hukuman. Hukum adat Dayak

Mualang Butang juga mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya alam, serta memiliki karakter sakral yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap hukum adat ini dianggap sangat serius (Akram, 2020).

5. Hukum Adat Dayak Kalis

Selanjutnya adalah tradisi yang berlaku di antara masyarakat Dayak Kalis di Kalimantan Barat, Indonesia. Hukum adat ini mengatur perilaku manusia, termasuk hubungan rumah tangga, dan memiliki sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran. Salah satu contoh hukum adat ini adalah "Saut" yang digunakan sebagai lambang perdamaian dengan roh gaib, serta "Satanga' Baar" yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan ketika mengakibatkan dampak serius pada korban, seperti cacat seumur hidup atau luka parah (Akram, 2020).

Dari contoh-contoh di atas bisa terlihat bahwa hakikatnya hukum adat masih memiliki eksistensi di berbagai wilayah Indonesia. Ada beberapa peran yang dimiliki oleh hukum adat. Peran hukum adat yang pertama adalah menegakkan hukum di masyarakat adat, terutama dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Hukum adat mencakup aturan-aturan mengenai upacara adat, ritual, dan praktik-praktik budaya lainnya. Dengan menjaga dan menerapkan hukum adat, masyarakat adat mempertahankan identitas budaya mereka dan memastikan bahwa tradisi diteruskan kepada generasi berikutnya.

Kedua, hukum adat memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan sengketa. Di beberapa wilayah Indonesia dengan masyarakat adatnya yang kuat, mereka yang melanggar kesepakatan adat atau melakukan kejahatan, bisa mendapatkan hukuman berupa denda dalam bentuk materi atau barang tertentu, kewajiban untuk melakukan kerja sosial, pengucilan atau pengasingan dari masyarakat, teguran dan sanksi sosial dari tetua adat, atau dalam kasus yang lebih

serius, hukuman fisik yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan norma adat yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam komunitas serta menegakkan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, hukum adat juga bisa mengatur sengketa terkait dengan tanah atau lahan. Tanah adat dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual. Hukum adat turut berperan dalam menjaga tanah adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme adat seringkali lebih diterima oleh masyarakat setempat dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan formal. Sistem peradilan adat ini dianggap lebih adil dan memadai karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial.

Ketiga, hukum adat juga memiliki peran penting sebagai sumber hukum yang sah karena kehadirannya diakui oleh pengadilan negara. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim merujuk pada hukum adat sebagai dasar untuk mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, meskipun tidak selalu dijadikan rujukan utama.

Hadirnya hukum adat memberikan legitimasi kepada pemimpin adat dalam menegakkan hukum. Pemimpin adat, seperti kepala suku atau tetua, memiliki otoritas yang diakui oleh masyarakatnya untuk menegakkan aturan adat. Otoritas ini sering kali lebih dihormati daripada hukum formal negara, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Kepatuhan terhadap hukum adat dan otoritas pemimpin adat menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam komunitas tersebut.

Di beberapa komunitas adat yang kuat, hukum adat masih sangat efektif dan dihormati sebagai aturan utama yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat adat di wilayah seperti Papua, Bali, dan Kalimantan masih sering mematuhi hukum adat karena aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Hukum adat di Indonesia memiliki pengakuan yang signifikan, baik dalam konstitusi maupun dalam berbagai undang-undang. Pengakuan tentang hukum adat di Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang meliputi:

- UUD 1945

Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 28I Ayat (3) juga menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat.

- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960:

UUPA mengakui adanya hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Mengakui desa adat dan memberikan otonomi bagi desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.

Dalam konteks legal pluralism, hubungan antara hukum adat dan hukum negara menciptakan sebuah dinamika kompleks yang melibatkan interaksi, konflik, dan harmonisasi antara dua sistem hukum yang berbeda. Hukum adat, yang sering kali merupakan ekspresi dari identitas budaya dan kearifan lokal, berfungsi sebagai kerangka regulasi tradisional yang mengatur kehidupan

masyarakat secara berkelanjutan. Di sisi lain, hukum negara, yang merupakan sistem hukum formal yang diatur oleh pemerintah pusat, mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku di seluruh wilayah negara.

Namun, hukum adat juga menghadapi tantangan. Kurangnya kodifikasi, membuat hukum adat rentan terhadap interpretasi yang bias atau manipulasi. Dalam banyak kasus, hukum negara cenderung mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan hukum adat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan kepemilikan tanah. Konflik ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat adat, yang merasa hak-hak tradisional mereka diabaikan.

Realisasi UU yang mengakui hukum adat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di masyarakat adat di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun ada pengakuan formal terhadap hukum adat dalam berbagai UU, penerapan hukum adat di lapangan seringkali tidak konsisten. Pengakuan ini membutuhkan verifikasi formal dan seringkali harus melalui proses administrasi yang panjang.

Meskipun pengadilan adat atau mekanisme penyelesaian sengketa adat masih beroperasi di beberapa wilayah, namun sering tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pengadilan negara. Pemerintah seringkali menjadi mediator dalam sengketa tanah adat, tetapi keputusannya tidak selalu memihak pada masyarakat adat, terutama jika ada tekanan ekonomi atau politik. Di beberapa wilayah lain, efektivitas hukum adat menghadapi tantangan. Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh hukum negara seringkali mengurangi peran dan otoritas hukum adat. Konflik antara hukum adat dan hukum negara juga dapat mengurangi efektivitas hukum adat, terutama ketika hukum negara

tidak mengakui atau menghargai aturan adat setempat.

Selain itu, walaupun integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui undang-undang seperti Undang-Undang Desa dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum adat. Sayangnya, implementasi tersebut seringkali tidak merata dan tergantung pada dukungan pemerintah lokal serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan tradisi hukum adat.

Untuk memastikan bahwa hukum adat dapat terus berperan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di Indonesia, diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum negara. Hal ini bisa dilakukan dengan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dan penyusunan kebijakan yang mendukung pelestarian hukum adat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hanya dengan demikian, hukum adat dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum nasional yang modern dan inklusif.

E. SIMPULAN

Hukum adat di Indonesia, secara umum memiliki peran untuk penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa. Peran hukum adat yang pertama adalah menegakkan hukum di masyarakat adat, terutama dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Hukum adat mencakup aturan-aturan mengenai upacara adat, ritual, dan praktik-praktik budaya lainnya. Dengan menjaga dan menerapkan hukum adat, masyarakat adat mempertahankan identitas budaya mereka dan memastikan bahwa tradisi diteruskan kepada generasi berikutnya.

Hukum adat juga memiliki peran penting sebagai sumber hukum yang sah karena kehadirannya diakui oleh pengadilan negara. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim merujuk pada

hukum adat sebagai dasar untuk mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, meskipun tidak selalu dijadikan rujukan utama.

Hukum adat dinilai efektif dalam menyelesaikan konflik, mengingat otoritas hukum adat sering kali lebih dihormati daripada hukum formal negara, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Kepatuhan terhadap hukum adat dan otoritas pemimpin adat menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam komunitas tersebut. Meskipun demikian, hukum adat sering tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pengadilan negara. Pemerintah seringkali menjadi mediator dalam sengketa tanah adat, tetapi keputusannya tidak selalu memihak pada masyarakat adat, terutama jika ada tekanan ekonomi atau politik. Di beberapa wilayah lain, efektivitas hukum adat menghadapi tantangan.

Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh hukum negara seringkali mengurangi peran dan otoritas hukum adat. Konflik antara hukum adat dan hukum negara juga dapat mengurangi efektivitas hukum adat, terutama ketika hukum negara tidak mengakui atau menghargai aturan adat setempat. Untuk memastikan hukum adat dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum nasional yang modern dan inklusif, pemerintah perlu memberikan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dan melakukan penyusunan kebijakan yang mendukung pelestarian hukum adat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Akram, P. 2020. Contoh Hukum Adat dan Sanksinya yang Ada di Indonesia. Retrieved,

- from
<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-hukum-adat> https, accessed 15th May 2024.
- Anggoro, P. W. 2018. Kearifan lokal berbasis transendental: Kasus sengketa lahan adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Benda-Beckmann, K. v. 2019. Anachronism, agency, and the contextualisation of adat: Van Vollenhoven's analyses in light of struggles over resources. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 397–415.
- Bono, Budi Priambodo. 2018. Positioning adat law in Indonesia's legal system: Historical discourse and current development on customary law. *Udayana Journal of Law and Culture*, 02, 25 at 147.
- Dewa, Ayu Agung Intan Pinatih & Malik Akbar Mulki Rahman. 2020. Awig-awig and legal awareness of community: How does customary law provide security for local people and aliens? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 491–502.
- Geoffrey Swenson. 2018. Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438–462.
- Hartono, S. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni Bandung.
- Isabela, Monica Ayu C. 2022. Contoh Hukum Adat di Indonesia dan Sanksinya. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/04000041/contoh-hukum-adat-di-indonesia-dan-sanksinya> https, accessed 15th May 2024.
- Jaya, G. I., Darubekti, N., & Yunilisiah, Y. 2022. Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 97-104.
- Komnas HAM. 2024. Masyarakat hukum adat wajib dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Retrieved from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/5/1861/masyarakat-hukum-adat-wajib-dilindungi-dalam-peraturan-perundang-undangan.html> https, accessed 15th May 2024.
- Konderla, J. 2018. International customary law in the jurisprudence of the ICTY and the ICTR. *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, 8(2), 287-300.
- Laksana, D. P., Rato, D., & Zulaikha, E. 2020. The cost of panai' as the marriage requirement for the migrant Bugis tribe under adat law. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(1), 57–74.
- L. Jehamat & P. K. Si. 2019. Dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT). *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8(1).
- Maria Kaban. 2016. Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(3), 452-465.
- Poetra, R. A. M. 2021. *Quo vadis masyarakat hukum adat pasca UU Cipta Kerja*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Ramdani, J. 2024. Bunuh wanita di Kutai Barat, pria ini disanksi adat Rp 1,89 miliar. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5369066/bunuh-wanita-di-kutai-barat-pria-ini-disanksi-adat-rp-1-89-miliar> https, accessed 15th May 2024.
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. 2017. Perkembangan dan eksistensi hukum adat: Dari sintesis, transplantasi, integrasi hingga

- konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 106-109.
- R.Supomo. 1951. *Kedudukan hukum adat di kemudian hari*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Rostanti, Q. 2024. Dua pelaku zina di Aceh Barat dihukum cambuk 100 kali. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/rozzyx425/dua-pelaku-zina-di-aceh-barat-dihukum-cambuk-100-kali> https, accessed 15th May 2024.
- Sayyaf, M. A. 2023. Simak! 3 contoh hukum adat di Indonesia dan sanksinya. Retrieved from <https://www.sonora.id/read/423710613/simak-3-contoh-hukum-adat-di-indonesia-dan-sanksinya> https, accessed 15th May 2024.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. 2023. Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.
- Siregar, Taufik & Siregar, Fitri Y. D. 2022. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 170-177.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. 2020. Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, *Tasikmalaya. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 4(1), 113–124.
- Umar Hasan, S. H., M. H. (2019). Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Inovatif*, 122-140.
- Welerubun, C. J. 2019. Perlindungan hukum hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5(1), 133–146.